

## ABSTRAK

Penelitian Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Pada Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak) bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses hukum perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak dan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Kasat Panitera Pengadilan Agama Demak, dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan proses hukum perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak adalah dengan cara melakukan atau memenuhi aturan yang ada yang telah ditetapkan dalam perundangan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut: (a) Surat permohonan (b) Surat Pengantar Desa/Lurah. (c) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA); (d) Fotocopy KTP Pemohon. (e) Fotocopy Akte Kelahiran yang akan menikah. (f) Fotocopy KTP yang akan menikah. (g) Fotocopy Surat Nikah Ayah Pemohon dan dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak memiliki 2 pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis yaitu ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pertimbangan non yuridis ialah mempertimbangkan jika dalam kasus pernikahan bagi anak di bawah umur berdasarkan asas kemaslahatan dan kemudharatan asas dalam hukum Islam yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum ialah segala pengambilan keputusan hukum ditimbang dan didasarkan pada manfaat, apakah dalam pengambilan keputusan tersebut mempunyai manfaat atau tidaknya keputusan tersebut. Tentunya hakim sudah mempertimbangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Disarankan untuk Pengadilan Agama Demak kepada pemerintah untuk segera membuat aturan baru mengenai alasan izin dispensasi nikah agar hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi nikah dapat memberikan keputusan yang adil, dan terbaik bagi para pihak tanpa campur tangan pihak lain, sebaiknya instansi yang terkait seperti BKKBN, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dapat bekerja sama memberikan edukasi terkait pernikahan yang sesuai peraturan perundang – undangan di Negara kita dan kepada masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam melakukan perbuatan sehingga tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan perkawinan dibawah umur.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum, Perkawinan dan Anak Dibawah Umur

## ABSTRACT

The Juridical Review Research on Legal Considerations in Child Marriage under the Age (Case Study at the Religious Court of Demak) aims to find out how the legal process for child marriage at the Religious Court of Demak and to find out what is the basis for the judge's consideration to grant permission to marry a child in underage at the Religious Court of Demak.

The research method in this thesis uses a sociological juridical approach with primary data as the main data by conducting interviews with the Head of the Clerk of the Religious Court of Demak, and then supported by secondary data from various sources which are then analyzed and processed by qualitative methods to produce conclusions.

The results showed that the legal process for the marriage of minors at the Religious Court of Demak is by doing or fulfilling existing rules that have been established in legislation. The requirements that must apply for a marriage dispensation are: (a) Application letter, (b) Letter of Introduction from Urban village head, (c) Rejection Letter from the Office of Religious Affairs (KUA), (d) A copy KTP from the applicant's, (e) A copy of Birth Certificate of the marriage participant, (f) A copy of KTP of the marriage participant, (g) A copy of marriage certificate from the applicant's father and the basis for the judge's consideration to grant marriage permission for minors at the Religious Court of Demak has 2 considerations, namely juridical considerations containing the provisions of Article 6 Paragraph (1) of Law number 1 of 1974, Article 7 Paragraph (2) of Law number 16 of 2019 concerning Marriage, Regulation from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation and Article 15 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and non-juridical considerations are to consider if in the case of marriage for minors based on the principle of benefit and the principle of harm in Islamic law that accompanies the principles of justice and legal certainty is that all legal decision making is weighed and based on benefits, whether the decision has a benefit or not. Of course the judge has considered the benefits for both parties.

It is recommended for the Religious Court of Demak to the government to immediately make new rules regarding the reasons for the dispensation of marriage permit so that the judge in granting permission for marriage dispensation can give fair decisions, and the best for the parties without interference from other parties, preferably related agencies such as the BKKBN, the Ministry of Religion and the Ministry of Education can work together to provide education related to marriage in accordance with the laws and regulations in our country and to the community to be wiser in doing actions so that there is no abuse causes underage marriage.

**Keywords:** Legal Considerations, Marriage and Underage Children